

Kabar Baik untuk UMKM: Tarif PPh Final 0,5% Kini Berlaku Tanpa Batas Waktu

Indonesia Tax News
Highlight

No. 07/2026 | 4 Juni 2026

Pemerintah kembali memberikan angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 22 April 2026, pemerintah mempertahankan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Bahkan, terdapat satu perubahan yang sangat signifikan: bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan, fasilitas ini kini dapat dinikmati tanpa batas waktu selama persyaratan tetap terpenuhi.

PP 20 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55) yang selama ini mengatur ketentuan lanjutan dari rezim UMKM sebagaimana diperkenalkan pertama kali melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan baru ini membawa sejumlah perubahan penting yang perlu dicermati oleh pelaku usaha dan praktisi pajak.

Fasilitas 0,5% Tetap Dipertahankan

Pemerintah tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5% untuk Wajib Pajak dalam negeri dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar setahun. Namun, fasilitas ini kini hanya dapat digunakan oleh tiga kelompok Wajib Pajak, yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi;
- PT Perorangan; dan
- Koperasi.

Perubahan yang paling menarik adalah dihapuskannya ketentuan yang sebelumnya membatasi jangka waktu pemanfaatan fasilitas tersebut bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan penghapusan Pasal 59 dari PP 55, Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan dapat terus

menggunakan tarif PPh Final 0,5% tanpa batas waktu, sepanjang omzetnya tetap berada di bawah ambang batas yang ditentukan.

Sebaliknya, bagi koperasi, fasilitas ini tetap dibatasi paling lama empat tahun sejak terdaftar.

Kepastian Masa Transisi

PP 20 Tahun 2026 juga memberikan kepastian bagi Wajib Pajak yang masa pemanfaatan tarif akhirnya seharusnya telah berakhir.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan yang berdasarkan ketentuan sebelumnya seharusnya keluar dari skema PPh Final pada tahun 2024 atau 2025, pemerintah memberikan perpanjangan hingga akhir Tahun Pajak 2026, selama syarat omzet masih terpenuhi.

Sementara itu, koperasi yang masa fasilitasnya berakhir pada tahun 2024 dapat tetap menikmati tarif PPh Final hingga tahun 2029.

Selain itu, surat keterangan yang menyatakan Wajib Pajak dikenai PPh Final tetap berlaku untuk Tahun Pajak 2025 dan 2026 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan.

Adapun badan usaha berbentuk CV, firma, perseroan terbatas (PT), dan BUMD masih dapat menggunakan fasilitas PPh Final sampai berakhirnya jangka waktu yang telah diberikan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Mencegah Pemecahan Usaha untuk Menghindari Pajak

Di sisi lain, Pemerintah juga memperkuat ketentuan anti-penghindaran pajak.

Untuk menentukan apakah omzet masih berada di bawah batas Rp4,8 miliar, peredaran bruto harus dihitung secara gabungan antara suami dan istri, termasuk dalam hal pasangan memiliki perjanjian pemisahan harta atau menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Penghasilan anak yang belum dewasa juga diperhitungkan dalam penggabungan tersebut.

Ketentuan serupa berlaku bagi pemilik beberapa PT Perorangan. Omzet seluruh PT Perorangan yang dimiliki oleh individu yang sama harus digabungkan untuk menentukan kelayakan penggunaan tarif PPh Final 0,5%.

Dengan demikian, praktik pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas semata-mata untuk mempertahankan fasilitas pajak yang lebih rendah tidak boleh dilakukan.

Tidak Berlaku untuk Semua Jenis Penghasilan

Meskipun fasilitas ini cukup luas, terdapat sejumlah jenis penghasilan yang tidak dapat dikenai PPh Final 0,5%.

Di antaranya adalah penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang di luar negeri, penghasilan yang telah dikenai PPh Final berdasarkan ketentuan lain, serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Selain itu, Pemerintah kembali menegaskan bahwa penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak dapat menggunakan skema ini. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari skema ini antara lain pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, arsitek, seniman, content creator, olahragawan, pengajar, pelatih, penerjemah, agen iklan, agen asuransi, perantara, hingga distributor pemasaran berjenjang.

Penegasan Larangan Pembebanan Biaya Suap

Menariknya, PP 20 Tahun 2026 juga menyisipkan penegasan bahwa biaya suap tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Meskipun prinsip ini sebenarnya telah lama berlaku dalam praktik perpajakan Indonesia, Pemerintah tampaknya ingin mempertegas komitmennya terhadap tata kelola usaha yang baik dan kepatuhan pajak yang sehat.

Kesimpulan

Bagi pelaku UMKM, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan, PP 20 Tahun 2026 merupakan kabar yang sangat positif. Kepastian bahwa tarif PPh Final 0,5% dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu memberikan kemudahan administrasi dan kepastian perpajakan yang lebih baik bagi usaha kecil yang masih berkembang.

Namun demikian, Pemerintah juga memperketat aturan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas melalui pemecahan omzet atau pembentukan beberapa entitas usaha. Oleh karena itu, para pelaku usaha tetap perlu memastikan bahwa struktur usaha dan pelaporan perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan terbaru.

PP Nomor 20 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 April 2026.

Your PreciousNine Contacts

Ananda Chandra
ananda.chandra@preciousnine.com

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Michael Husni
michael.husni@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.

PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 5th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta, Indonesia 12950
Phone : +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500
Fax : +62 21 2935 2501
www.preciousnine.com